

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENGAMANAN PRODUKSI BERAS NASIONAL DALAM  
MENGHADAPI KONDISI IKLIM EKSTRIM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam upaya mengamankan produksi gabah/beras nasional serta antisipasi dan respon cepat untuk menghadapi kondisi iklim ekstrim, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
  2. Menteri Pertanian;
  3. Menteri Pekerjaan Umum;
  4. Menteri Perhubungan;
  5. Menteri Perdagangan;
  6. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
  7. Menteri Komunikasi dan Informatika;
  8. Menteri Kehutanan;
  9. Menteri Keuangan;
  10. Menteri Dalam Negeri;
  11. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  13. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  14. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
  15. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
  16. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
  17. Gubernur;
  18. Bupati/Walikota;

Untuk :  
PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mengamankan produksi gabah/beras nasional serta antisipasi dan respon cepat menghadapi kondisi iklim ekstrim.

KEDUA :  
1. Menteri Pertanian:  
a. melakukan analisis risiko dampak iklim ekstrim terhadap produksi dan distribusi gabah/beras serta mendiseminasikan informasi kepada petani;  
b. meningkatkan luas lahan dan pengelolaan air irigasi untuk pertanian padi dalam

- mengantisipasi dan menghadapi kondisi iklim ekstrim;
- c. meningkatkan ketersediaan benih, pupuk, dan pestisida yang sesuai, baik dalam jenis, mutu, waktu, lokasi, dan jumlah;
  - d. meningkatkan tata kelola usahatani, pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan, penanganan bencana banjir, dan kekeringan pada lahan pertanian padi;
  - e. menyediakan dan menyalurkan bantuan benih, pupuk, dan pestisida secara cepat serta bantuan biaya usahatani, bagi daerah yang mengalami puso dan terkena bencana;
  - f. meningkatkan kinerja petugas lapangan dalam mengantisipasi dan melaksanakan respon cepat dampak kondisi iklim ekstrim;
  - g. meningkatkan alat dan mesin pertanian, baik dalam jumlah maupun mutu untuk mempercepat pengelolaan usahatani padi;
  - h. meningkatkan kegiatan pasca panen untuk mengurangi kehilangan hasil dan penurunan mutu gabah/beras;
  - i. memperkuat cadangan gabah/beras Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
  - j. meningkatkan penganekaragaman konsumsi dan cadangan pangan, terutama dengan memanfaatkan sumber pangan lokal.
2. Menteri Pekerjaan Umum:
- a. meningkatkan dan mengembangkan fungsi infrastruktur kepekerjaanumuman dalam menunjang pertanian padi; dan
  - b. memberikan dukungan dalam meningkatkan pengelolaan air irigasi untuk pertanian padi dalam kondisi iklim ekstrim.
3. Menteri Perhubungan:
- a. meningkatkan fungsi infrastruktur transportasi untuk mendukung distribusi gabah/beras; dan
  - b. menyediakan sarana transportasi distribusi gabah/beras pada daerah-daerah yang terkena dampak kondisi iklim ekstrim.
4. Menteri Perdagangan:
- a. meningkatkan pasokan dan distribusi gabah/beras di daerah-daerah yang terkena dampak kondisi iklim ekstrim;

- b. memberikan dukungan dalam memperkuat cadangan gabah/beras Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat; dan
  - c. meningkatkan sistem distribusi gabah/beras dari daerah surplus ke daerah defisit.
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara:
  - a. meningkatkan fungsi Badan Usaha Milik Negara dalam penyediaan lahan pada kawasan hutan dengan pola tumpang sari produksi untuk tanaman padi;
  - b. meningkatkan fungsi Badan Usaha Milik Negara dalam penyediaan dan penyaluran sarana produksi dan distribusi gabah/beras; dan
  - c. memperkuat fungsi Badan Usaha Milik Negara dalam pengadaan dan pengelolaan cadangan gabah/beras Pemerintah.
6. Menteri Komunikasi dan Informatika memberikan dukungan dalam melakukan diseminasi informasi peringatan dini kondisi iklim ekstrim dan risiko dampaknya pada produksi serta distribusi gabah/beras.
7. Menteri Kehutanan memberikan dukungan dalam meningkatkan luas lahan dengan pola tumpang sari untuk pertanian padi melalui pemanfaatan kawasan hutan.
8. Menteri Keuangan mengalokasikan anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan Instruksi Presiden ini dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
9. Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah dalam antisipasi dan respon cepat menghadapi kondisi iklim ekstrim.
10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengerahkan peralatan dan personil dalam memberikan dukungan untuk pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan, penanganan bencana banjir, dan kekeringan pada lahan pertanian padi.
11. Panglima Tentara Nasional Indonesia mengerahkan peralatan dan personil dalam memberikan dukungan untuk pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan, penanganan bencana banjir, dan kekeringan pada lahan pertanian padi.
12. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melakukan analisis kondisi iklim ekstrim dan

diseminasi informasi peringatan dini iklim ekstrim kepada Kementerian Pertanian dan instansi terkait.

13. Kepala Badan Pertanahan Nasional memberikan dukungan dalam mengurangi laju penyusutan luas lahan untuk pertanian padi dan meningkatkan pemanfaatan lahan terlantar.
14. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengerahkan peralatan dan personil dalam memberikan dukungan untuk pengendalian penanganan bencana alam khususnya bencana banjir dan kekeringan pada lahan pertanian padi.
15. Gubernur:
  - a. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mengantisipasi dan respon cepat menghadapi kondisi iklim ekstrim; dan
  - b. mengalokasikan anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan Instruksi Presiden ini dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing provinsi.
16. Bupati/Walikota:
  - a. melaksanakan antisipasi dan respon cepat menghadapi kondisi iklim ekstrim pada wilayahnya masing-masing; dan
  - b. mengalokasikan anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan Instruksi Presiden ini dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing kabupaten/ kota.

KETIGA : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional:

- a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan jangka menengah yang komprehensif mengenai adaptasi dalam menghadapi kondisi iklim ekstrim dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional; dan
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

KEEMPAT : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab. Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 Maret 2011  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO